



PUTUSAN
Nomor 87 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TATIK MAESAROH, bertempat tinggal di RT/RW 02/05, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

M e l a w a n

- 1 **MUSRIYAH, tertulis juga SRI'AH** bertempat tinggal di Mako, Lingkungan Selajen RT.003/RW.001, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kotamadya Madiun;
- 2 **GAFUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri;
- 3 **CHOTIDJAH, tertulis juga KHOTIDJAH**, bertempat tinggal di Dusun Pringtulis, RT.003/RW.02, Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara ;
- 4 **MASIKAH**, bertempat tinggal di Rejomulyo, RT.003/RW.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri;
- 5 **MASANI**, bertempat tinggal di Rejomulyo, RT.002/RW.004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri;
- 6 **KATEMIN**, bertempat tinggal di Rejomulyo, RT.002/RW.004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri;
- 7 **FIRMI**, bertempat tinggal di Rejomulyo, RT.003/RW.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri;
- 8 **MARMI**, bertempat tinggal di Rejomulyo, RT.003/RW.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/ Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas - batas :
- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi;
- Barat : Sawah P. Jamil;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa I ;

- Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/ Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :
- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali ;
- Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa II;

- Bahwa Penggugat III adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/ Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :
- Utara : Saluran air;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Barat : Saluran air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa III ;

- Bahwa Penggugat IV s/d Penggugat VIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Sawah H. Hufron ;
- Selatan : Sawah Kamdi;
- Timur : Tanah Sareh ;
- Barat : Jalan pertolongan ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa IV ;

Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastri;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mohon disebut obyek sengketa V ;

- Bahwa para Penggugat mendapatkan obyek-obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan yang diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan putusannya Nomor 48/Pdt.G/1992/ PN.Kdi, tanggal 03 Juli 1993, jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 932/Pdt/1993/PT.Sby, tanggal 13 Juli 1994, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2634K/Pdt/1995, tanggal 6 Januari 1998;
- Bahwa setelah para Penggugat mendapat hak-haknya sesuai Putusan Pengadilan tersebut kemudian para Penggugat mendapatkan bagian masing-masing seperti tertuang dalam posita tersebut di atas ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat semua sertifikat-sertifikat dan tanah-tanah sawah yang menjadi hak milik sah dari para Penggugat tersebut oleh Sopingi alamat Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri digadaikan kepada Bu Sutini yang bertempat tinggal di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopingi meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dan Bu Sutini pada sekitar tahun 2005 juga meninggal dunia ;
- Bahwa Ironisnya semua sertifikat-sertifikat dan tanah sawahnya (obyek sengketa) mulai tahun 2001 sampai sekarang dikuasai oleh Bu Sutini dan setelah Bu Sutini meninggal dunia sekarang dikuasai anaknya yang bernama Tatik Maesaroh (Tergugat) alamat Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa oleh karena semua sertifikat-sertifikat hak milik dan tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik sah para Penggugat maka penguasaan atas semua obyek sengketa mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang oleh Bu Sutini yang kemudian diteruskan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat sampai dengan sekarang adalah 6 tahun, apabila sawah obyek sengketa milik para Penggugat tersebut ditanami tebu setiap tahun menghasilkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah kerugian sampai sekarang selama 6 tahun adalah $6 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi peralihan hak secara yuridis atas obyek sengketa maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa untuk menghindarkan apabila dikemudian hari terjadi pelaksanaan putusan agar tidak berlarut-larut dengan ini para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap hari jika terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang berkekuatan hukum sempurna oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan dan menetapkan bahwa :

- Penggugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas-batas :
 - Utara : Saluran air;
 - Selatan : Jalan Tambangan ;
 - Timur : Tanah Sopingi;
 - Barat : Sawah P. Jamil;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :
 - Utara : Saluran air;
 - Selatan : Jalan Tambangan ;
 - Timur : Sawah Muhammad Ali;
 - Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Penggugat III adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :
 - Utara : Saluran air;
 - Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
 - Timur : Jalan Desa ; Saluran air;
 - Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa Penggugat IV s/d Penggugat VIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah H. Hufron ;
 - Selatan : Sawah Kamdi;
 - Timur : Tanah Sareh ;
 - Barat : Jalan pertolongan ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;Dan ;

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastris;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan :

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi;
- Barat : Sawah P. Jamil;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa I kepada Penggugat I;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali;
- Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa II kepada Penggugat II ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Timur : Jalan Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran air;
Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa III kepada Penggugat III ;
- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Selatan : Sawah Kamdi;
- Timur : Sawah Sareh ;
- Barat : Jalan pertolongan ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa IV kepada Penggugat IV s/d 8; Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastri ;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri mohon disebut obyek sengketa V kepada Penggugat IV s/d VIII ;

- 5 Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada para Penggugat jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak tepat;
- 2 Bahwa kekaburan gugatan tersebut tercermin dari penyebutan identitas Tergugat yang tidak tepat posita tersebut halaman 3 yang tidak jelas oleh karena itu selayaknyalah Pengadilan Negeri menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Bahwa kedudukan masing-masing Penggugat adalah berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat disatukan sebagaimana gugatan para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari barang sengketa tersebut, oleh karena itu pemilikan maupun penguasaannya sah dan dilindungi hukum ;
- 2 Bahwa para Tergugat Rekonvensi melalui Gafur minta uang Rp 25.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi dengan dalih kekurangan atas harga pembelian barang sengketa ;
- 3 Bahwa permintaan tersebut ditolak Penggugat Rekonvensi karena barang sengketa sudah terbayar lunas dan atas penolakan tersebut Gafur menyatakan dia dan para Tergugat Rekonvensi tidak akan membantu proses balik nama barang sengketa;
- 4 Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu haruslah :
 - a Perbuatannya dinyatakan melawan hukum;
 - b Dihukum untuk membantu proses balik nama tanah yang telah dijualnya tersebut obyek sengketa dalam konvensi;
 - c Dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menetapkan obyek sengketa dalam gugatan konvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum ;
- 3 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membantu dan menandatangani proses balik nama atas barang sengketa dengan pemiliknya Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 29 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa tersebut dalam posita gugatan adalah milik para Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan :

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Tanah Sopingi;
- Barat : Sawah P. Jamil;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa I kepada Penggugat I;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Timur : Sawah Muhammad Ali ;
- Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa II kepada Penggugat II;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa ;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa III kepada Penggugat III ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas - batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Selatan : Sawah Kamdi;
- Timur : Tanah Sareh ;
- Barat : Jalan pertolongan ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa IV kepada Penggugat IV s/d 8; Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastri;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Timur : Jalan pertolongan;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri mohon disebut obyek sengketa V kepada Penggugat IV s/d 8;

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 92/PDT/2009/PT.SBY tanggal 31 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi-Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Kdi., tanggal 29 Oktober 2009, sekedar mengenai sistematika amar putusan, sehingga selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam posita gugatan adalah milik para Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan :

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1104, surat ukur tanggal 21 April 2001, Nomor: 10/Wonorejo/2001, luas 1730 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah Sopingi;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Barat : Sawah P. Jamil;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa I kepada Penggugat I;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1102, surat ukur tanggal 26 April 2001, Nomor: 14/Wonorejo/2001, luas 1831 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Timur : Sawah Muhammad Ali;
- Selatan : Jalan Tambangan ;
- Barat : Tanah Sopingi;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa II kepada Penggugat II;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1101, surat ukur tanggal 30 April 2001, Nomor: 15/Wonorejo/2001, luas 2392 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Sawah H. Jamilun, P. Iklak ;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa III kepada Penggugat III ;

- Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1100, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor: 08/Wonorejo/2001, luas 352 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah H. Hufon ;
- Timur : Tanah Sareh ;
- Selatan : Sawah Kamdi;
- Barat : Saluran air ;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang disebut obyek sengketa IV kepada Penggugat IV s/d 8; Dan ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1105, surat ukur tanggal 12 April 2001, Nomor: 09/Wonorejo/2001, luas 1800 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Lastri;
- Timur : Jalan Pertolongan;
- Selatan : Sawah P. Madun ;
- Barat : Saluran air;

Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, karena mohon disebut obyek sengketa V kepada Penggugat IV s/d 8;

- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 190 K/ Pdt/2010 tanggal 2 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi : Tatik Maisyarofah Hasni tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/ Pdt/2010 tanggal 2 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/ Pdt.G/2008/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 3 Oktober 2012;
- 2 Penggugat II, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 9 Oktober 2012;
- 3 Penggugat III Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 23 Oktober 2012;

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak diajukan kontra memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Agung yang mulia ;

- Bahwa, adapun alasan-alasan pemohon peninjauan kembali (Pemohon PK) mengajukan permohonan ini adalah didorong suatu keyakinan bahwa Hakim Agung yang mulia yang ditunjuk mengadili perkara *a quo* adalah orang-orang pilihan Allah SWT yang terpanggil dan terpilih untuk memberi keadilan yang seadil-adilnya, peduli kepada rakyat yang terzolimi oleh para ahli hukum dan serta peduli memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat dimana obyek perkara terletak, yang didasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf b dan huruf Undang Undang Nomor : 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni :
- (b) Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.02/Pdt.G/2008/PN.Kdi. tertanggal 29 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.92/Pdt/2009/PT.Sby tertanggal 31 Maret 2009 yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.190 K/Pdt/2010 tertanggal 2 Nopember 2010 dalam perkara *a quo*, telah didasarkan kepada kebohongan atau tipu muslihat dari para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali (Termohon PK) yakni dengan adanya *novum*, yaitu surat-surat bukti yang menentukan yang tidak diajukan pada pemeriksaan perkara yang diperiksa pada *Judex Facti*;
- (1) Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.02/Pdt.G/2008/PN.Kdi. tertanggal 29 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.92/Pdt/2009/PT.Sby. tertanggal 31 Maret 2009 yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 190 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2010 tertanggal 2 Nopember 2010 dalam perkara *a quo* terdapat ada suatu kekhilafan majelis hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga telah menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan rasa nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ;

Majelis Hakim Agung yang mulia,

Bahwa setelah membaca secara objektif dan seksama semua pertimbangan-pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka untuk itu dengan segala kerendahan hati ijinlanlah pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan dengan argumentasi sebagai berikut :

- 1 Bahwa status pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebut dan dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan N0.02/Pdt.G/2008/PN.Kdi. tertanggal 29 Oktober 2008, pada halaman 23 paragraf 2 dari atas disebut : bahwa tanah sengketa tersebut diatas digadaikan oleh Sopingi kepada ibu Sutini/(orang tua Tergugat) tanpa sepengetahuan para Penggugat (para Termohon PK) dan mulai tahun 2001 tanah sengketa dikuasai oleh ibu Sutini, dan setelah ibu Sutini meninggal dunia tahun 2004 dikuasai Tergugat Tatik Maisyarofah Hasni anak ibu Sutini);

Bahwa jika pertimbangan ini dihubungkan dengan pertimbangan hakim *Judex Facti* pada halaman 26 paragraf bawah, maka terlihat jelas Majelis Hakim *Judex Facti* telah melupakan jati dirinya sebagai hakim yang dituntut untuk memberi pertimbangan yang cukup pada setiap dalil posita yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan maupun jawaban para pihak, bahwa adanya sikap *Judex Facti* dengan mengemukakan "bahwa terlepas apakah itu gadai atau jual beli" dst, tentu hal ini merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, karena bukankah seharusnya hakim harus memberi pertimbangan mengapa dan atas dasar alasan apa kalau harus berkesimpulan seperti pada pertimbangannya yang tersebut diatas;

Pemohon PK mempersoalkan ini adalah sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 23 yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon PK/Tergugat adalah anak Bu Sutini, maka oleh karena itu seharusnya dipertimbangkan bahwa kedudukan Pemohon PK adalah sebagai ahli waris. Dalam hukum warisan apakah seorang ahli waris seperti kedudukan Pemohon PK dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika mewarisi sejumlah harta peninggalan dari orang tuanya secara sah ? Maka disinilah salah satu

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekhilafan/kekeliruan fatal dari *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*, bukankah tidak seharusnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* terlebih dahulu meletakkan status pokok sengketa masuk dalam hukum warisan atau hukum agraria ? *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*) ;

- 2 Bahwa keanehan dalam pertimbangan *Judex Facti* PN Kab. Kediri, adalah sebagaimana terlihat dalam putusannya No.02/Pdt.G/2008/PN.Kdi tertanggal 29 Oktober 2008 mulai dari halaman 23 paragraf 2 dari bawah yaitu yang mengemukakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah terhadap tanah-tanah sengketa terjadi gadai atau jual beli ? untuk membahas persoalan ini majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing yaitu Penggugat membuktikan adanya gadai sedangkan pihak Tergugat akan membuktikan adanya jual beli;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, tentu jika dicermati sikap dan pendirian hakim *Judex Facti* sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan kepada pertimbangan pada halaman 26 putusan *Judex Facti aquo*, maka jelas telah terjadi kekeliruan, karena disatu sisi *Judex Facti* mengatakan akan mempertimbangkan "soal status hubungan hukum" antara para Penggugat dengan Tergugat/Pemohon PK, akan tetapi pada akhirnya tanpa ada pertimbangan justru menyatakan sikap yang keliru seperti apa yang tertera pada pertimbangan *Judex Facti* halaman 26 pada alinea bawah, yang sama sekali tidak mempertimbangkannya, hanya menyatakan "bahwa terlepas apakah itu gadai atau jual beli dst;

- 3 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* adalah sama sekali tidak memahami dan mempertimbangkan kedudukan Pemohon PK/Tergugat sebagai ahli waris dari Bu Sutini, sehingga memberi pertimbangan yang membingungkan dan tidak rasional menurut hukum warisan, karena sebagai anak dari bu Sutini, yang memperoleh warisan atau *boedel* warisan baik hutang maupun piutang termasuk segala dokumen dokumen pendukungnya, tentu Pemohon PK adalah ahli waris yang beritikad baik karenanya haruslah dilindungi menurut hukum, inilah sama sekali dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun oleh *Judex Juris*;

Bahwa adalah merupakan kewajiban *Judex Facti* maupun *Judex Juris* untuk secara obyektif dan adil mempertimbangkan perihal status tanah obyek sengketa dan seluruh dokumen-dokumen atas hak pendukungnya mengapa bisa berada dalam penguasaan Bu Sutini dan sekarang dikuasai oleh Pemohon PK/Tergugat sebagai



anak dari Bu Sutini, karena sebagaimana mungkin tanah obyek sengketa bisa berada dalam penguasaan Bu Sutini dan sekarang oleh Pemohon PK/Tergugat jika tidak didasarkan dengan cara-cara yang sah/legal, karena jika tanah sengketa dan dokumen kepemilikannya berada dalam penguasaan Bu Sutini/Pemohon PK dalam status gadai tentu para penggadaai harus membayar kembali uang tebusannya jadi bukan justru menuntut adanya perbuatan melawan hukum?

Dan mengapa pula setelah Ibu Sutini/ibu Pemohon PK meninggal dunia baru para Penggugat/Termohon PK mengajukan gugatan, mengapa tidak pada saat Bu Sutini masih hidup gugatan diajukan agar keadilan dan kebenaran lebih transparan terbukti dan hakim tidak memutuskan menurut selera keinginan para Penggugat ! Disinilah letak ketidakcermatan majelis hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga telah memberi keadilan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

- 4 Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali terutama berkaitan dengan dalih para Penggugat yang mengatakan dalam posita gugatannya bahwa "ironisnya semua sertifikat dan tanah sawahnya (obyek sengketa) mulai tahun 2001 sampai sekarang dikuasai oleh Bu Sutinidst apakah alasan para Penggugat/para Termohon PK ini masuk akal sehat manusia normal, bukanlah tindakan menguasai tanah atau dokumen orang adalah merupakan perbuatan pidana? Ini tentu hanyalah suatu alasan yang dibuat-buat (dalil) oleh para pengugat/Termohon PK, dan disini pulalah Kekeliruan para hakim dalam mempertimbangkan perkara ini; Bahwa seharusnya *Judex Facti* haruslah cermat mempertimbangkan, bahwa adanya penguasaan obyek perkara dan seluruh dokumennya, berada ditangan bu Sutini, adalah menjadi bukti adanya perbuatan yang sah yaitu penyerahan (*levering*) sebagaimana diatur dalam pasal 612 KUH Perdata dan sekarang beralih kepada Pemohon PK/Tergugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris;

Majelis Hakim Agung yang mulia.

- 5 Bahwa, selain uraian Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan diatas, yaitu adanya kekhilafan/kekeliruan yang benar dari *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup dalam mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti-bukti baru yang ada saat pemeriksaan *Judex Facti* belum diajukan dan yang bersifat menentukan kebenaran.

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013



Bukti-bukti baru yang ditemukan pada tanggal 24 Juli 2012, yaitu bukti-bukti perbuatan hukum yang benar antara para penjual (Para Penggugat) kepada pembeli Ibu Sutini alm. (Tatik Maisyarofah Hasnin/Tergugat) yaitu bukti-bukti baru yang ditemukan Tergugat (Tatik Maisyarofah Hasni) pada tanggal 24 Juli 2012 di almari yang disimpan oleh Sutini (almarhumah ibu dari Tergugat-Tatik Maisyarofah Hasni), adapun bukti-bukti baru itu adalah sebagai berikut:

- 1 Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Katimah/Almh, Sopingi, Mujiono, Sangid, Gapur, Sria, Khotijah, Masikah, Masani, Marmi, Firmi, Katimin/semuanya sebagai Pemberi Kuasa dan Suwandi sebagai Penerima Kuasa tertanggal 5 Oktober 1999 diatas kertas bermaterai cukup (bukti Permohonan Peninjauan Kembali-I/PK-I) surat terlampir yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- 2 Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Gapur dan Sutini/ almh disaksikan oleh Mohamad Ilyas (Saksi Permohonan Peninjauan Kembali) dan Supaji tertanggal 15 Oktober 2000, diatas kertas bermaterai cukup (bukti Permohonan Peninjauan Kembali-II/PK.11) surat terlampir yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri substansinya bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Ilyas dipersidangan;
- 3 Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Sopingi dan B.H. Sutini/ almh. yang disaksikan oleh Moh. Ilyas tertanggal. 5 Desember 2000 diatas kertas bermaterai cukup (Bukti Permohonan Peninjauan Kembali-III/ PK.IH) surat terlampir yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- 4 Penerimaan uang terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) buat pembayaran 6 (enam) bidang tanah sawah yang tertulis diatas kertas kwitansi bermaterai cukup yang ditanda-tangani oleh Sopingi dan B.Sutini/ almh. (bukti Permohonan Peninjauan Kembali-IV/PK.TV) surat terlampir yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- 5 Penerimaan uang terbilang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) buat biaya batik nama sertifikat di BPN Kediri An. Sutini/almh, dari Gapur dan biaya tersebut diterima oleh Gapur dan Suwandi diatas kertas kwitansi bermaterai cukup (bukti Permohonan Peninjauan Kembali-V PK.V) surat terlampir yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- 6 Surat perjanjian jual beli tanah yang terletak di Kolak, Wonorejo, Ngadiluwih yang dibuat dan ditanda-tangani oleh pihak I (Sopingi) dan pihak II (B.Sutini)/almh. dan disaksikan oleh Suwandi dan Arif Afandi tertulis diatas kertas bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 2001 (bukti Permohonan Peninjauan Kembali-VI/PK.VI) surat terlampir yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kediri;

- 7 Bahwa dari bukti-bukti baru yang ditemukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti Permohonan Peninjauan Kembali I s/d VI (PK.I s/d VI) sebagaimana diuraikan diatas, tampak jelas adanya hubungan jual beli tanah sengketa dari para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penjual kepada Sutini/ almh. (Tatik Maisyarofah Hasni-Tergugat) sebagai pembeli, dan jual beli tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berjalan dengan itikad baik dengan dibuatnya surat pernyataan jual beli dan pembayaran serta penerimaan uang yang tertulis disurat pernyataan dan kwitansi-kwitansi tersebut diatas dan terlampir dalam surat Permohonan Peninjauan Kembali (Bukti PK.I s/d VI), sehingga jual beli adalah sah dan benar untuk itu pembeli harus dilindungi oleh hukum yang berlaku dan perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum;
- 8 Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/PK sebagai Ahli Waris dari Sutini/ Almh. Sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdara yang dikenal dengan Azas *Saisin* demi hukum yang benar/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang berhak memperoleh hak atas semua peninggalannya B.Sutini alm. Termasuk dengan tanah-tanah sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah benar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Barang bukti Pemohon PK I berupa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Penduduk tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak membuktikan adanya jual beli obyek sengketa oleh almh. Sutini;
- 2 Barang bukti PK II dan PK III yaitu Surat Pernyataan, tidak membuktikan adanya jual beli obyek sengketa, karena Surat Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak;
- 3 Barang bukti P IV dan P V, yaitu kwitansi tidak membuktikan adanya jual beli obyek sengketa;
- 4 Barang bukti P VI yaitu surat perjanjian antara Sopingi dengan Sutini tentang adanya pembayaran, akan tetapi tidak jelas apa yang menjadi obyek perkaranya tersebut,

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun benar yang menjadi obyek peoyeng adalah obyek sengketa, bukti tersebut tidak membuktikan sahnya jual beli obyek sengketa karena Sojingi bukan pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, *novum* yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kediri, dapat dibenarkan sebagai bukti yang bersifat menentukan;

Bahwa, obyek sengketa, berdasarkan *novum* tersebut diatas, adalah hasil pembelian atau sudah dibeli oleh alm. Sutini Ibu kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukan barang gadai;

Bahwa, karena itu Sutini sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, maka dengan demikian terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata pada *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena itu perlu dibatalkan, dan perkara ini di putus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

- I Menyatakan obyek sengketa dalam gugatan konpensasi adalah milik Penggugat Rekonpensasi;
- II Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensasi adalah melawan hukum;
- III Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membantu dan menandatangani proses balik nama atas barang sengketa dengan pemiliknya Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : TATIK MAESAROH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TATIK MAESAROH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., dan I MADE TARA, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,
M.H.,

ttd.

H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 87 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Biaya-biaya Permohonan Peninjauan Kembali :</u>		Panitera Pengganti,
1 Meterai	Rp. 6.000,00	ttd.
2 Redaksi	Rp. 5.000,00	Bambang Joko Winarno, S.H.,
3 Administrasi PK.....	<u>Rp.2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp.2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003